

Pekerja Indonesia di Belanda: Studi Kasus Pekerja Tidak Terampil dan Tidak Terdokumentasi¹

Amin Mudzakkir

Abstract

This paper shows how the terms of unskilled and undocumented are constructed in the dynamics of migration and citizenship in the Netherlands. In particular, this paper look at the dynamics in the case study of Indonesian workers. Conceptual relationship between the terms of unskilled and undocumented until a certain level is causal. Beginning with a discussion about the past relations between Indonesia and the Netherlands, this paper describes some of the story of Indonesian workers in the Netherlands, including the activities of labor organizations struggling for immigrant workers' rights guaranteed by the law and facilitated by democratic political environment.

Keywords: *unskilled, undocumented, migration, citizenship, Indonesia Workers, the Netherlands.*

Pendahuluan

Istilah 'tidak terampil' (*'unskilled'*) dan 'tidak terdokumentasi' (*'undocumented'*) adalah kategori-kategori yang berasal dari konteks dan situasi tertentu. Dua istilah ini bukan kategori yang tetap, meski memiliki kedekatan. Tulisan ini akan menunjukkan bagaimana kedua istilah tersebut digunakan dan dipermasalahakan dalam dinamika migrasi di Belanda. Secara khusus tulisan ini akan melihat dinamika itu dalam studi kasus pekerja Indonesia. Hubungan konseptual antara istilah tidak terampil dan tidak terdokumentasi sampai tingkat tertentu bersifat sebab-akibat. Para pekerja tidak terampil mempunyai kemungkinan besar menjadi imigran ilegal atau tidak terdokumentasi. Sebaliknya juga, karena berstatus tidak terdokumentasi, sektor pekerjaan yang bisa dimasuki oleh mereka biasanya hanya sektor pekerjaan tidak terampil. Sekali lagi ini adalah persoalan kategorisasi yang terkait tidak hanya dengan persoalan sektor pekerjaan dan status hukum, tetapi juga dengan politik identitas dalam masyarakat Belanda.

1 Disampaikan pada diskusi publik "Pekerja Migran Tidak Berdokumentasi Bukan Kriminal: Menelisik Persoalan Pekerja Migran Indonesia di Belanda" di Komnas Perempuan, Jakarta, 3 April 2012.

Akan tetapi, kita juga akan melihat konteks ekonomi politik yang lebih luas. Sebagai bagian dari Uni Eropa (UE), Belanda juga terikat dengan sejumlah perjanjian regional. Masalahnya, sejauh ini UE belum mengakomodasi pekerja tidak terampil dan pekerja tidak terdokumentasi, kontras dengan pekerja terampil yang difasilitasi lewat skema *EU policy plan on legal migration* yang baru-baru ini diputuskan oleh Komisi Eropa. Sampai sekarang UE belum meratifikasi *General Assembly resolution 45/158 of 18 December 1990* tentang *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (UN CMW 1990). Melihat konteks ini, terlihat adanya problem dalam globalisasi dan regionalisasi pada satu sisi dan hubungannya dengan ide-ide hak asasi manusia pada sisi yang lain. Sementara itu, fluktuasi ekonomi global akan memaksa negara penerima arus migrasi seperti Belanda untuk mengatur sedemikian rupa mobilitas imigran, khususnya pekerja tidak terampil. Akan tetapi, kebutuhan terhadap tenaga kerja, termasuk tenaga kerja tidak terampil, adalah kenyataan yang berasal dari perkembangan masyarakat Eropa itu sendiri.

Pilihan untuk melakukan studi terhadap pekerja Indonesia di Belanda didasari oleh kenyataan bahwa, selain Italia, Belanda adalah destinasi utama pekerja asal Indonesia di Eropa.² Ini sedikit banyak berkaitan dengan hubungan antara Indonesia dan Belanda yang spesifik. Dibentuk oleh kolonialisme, hubungan antara kedua negara pada masa sekarang pun terkadang masih diwarnai dengan nuansa emosional tertentu. Nuansa ini ditambah dengan kenyataan lain, yaitu Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, yang dalam konteks tertentu paralel dengan diskursus hubungan Islam dan Barat dalam masyarakat Belanda. Mengenai Warga Negara Indonesia di Belanda sendiri, sebagai gambaran, jumlahnya pada awal 2000-an sekitar 13.000 orang (Irsan, 2003: 96). Sekarang, berdasar perkiraan seorang staf di KBRI Den Haag jumlahnya sekitar 15.700. Angka terakhir ini didasarkan pada kartu suara yang dikeluarkan oleh panitia Pemilihan Umum 2009 untuk wilayah Belanda, meski kartu yang kembali ke panitia hanya sekitar 3000-an. Sekali lagi ini tentu saja hanya perkiraan, sebab tidak tersedianya data resmi yang bisa diandalkan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah pekerja. Jumlah persis mereka sama sekali tidak diketahui secara pasti. Jumlah pekerja tidak terdokumentasi lebih tidak jelas lagi. Meskipun demikian, kembali seorang staf KBRI Den Haag menaksir jumlah pekerja Indonesia di Belanda yang berstatus tidak terdokumentasi mencapai ribuan. Mereka umumnya

2 Ada hal yang menarik dengan data BNP2TKI. Di sana diperlihatkan bahwa penempatan TKI di Eropa paling banyak adalah di Italia; pada 2011 jumlahnya mencapai 3405 orang, padahal pada tahun sebelumnya hanya 13 orang. Belanda malahan tidak masuk sama sekali dalam data penempatan di BNP2TKI. Lihat: <http://bnp2tki.go.id/statistik-mainmenu-86/data-penempatan-mainmenu-87.html>, diakses 2 April 2012. Sementara itu, jika mengacu pada data Kemenakertrans, jumlah pengiriman pekerja Indonesia ke Eropa pada 2003-2008 rata-rata 50 orang per tahunnya. Jumlah TKI yang ditempatkan di Belanda pada 2010 hanya 8 orang! Lihat <http://pusdatinaker.balinfo.depnakertrans.go.id/katalog/download.php?g=2&c=17>, diakses 2 April 2012.

tinggal dan bekerja di kota-kota besar seperti Amsterdam, Den Haag, dan Rotterdam.

Sebelum melanjutkan diskusi lebih jauh, kita terlebih dulu akan menjernihkan pengertian pekerja tidak terampil (*unskilled worker*) dan imigran tak terdokumentasi (*undocumented immigrant*) yang digunakan dalam tulisan ini. Memang tidak ada definisi yang diterima secara universal mengenai kedua istilah tersebut karena hal itu terkait dengan kebijakan negara nasional masing-masing. Pengertian pekerja tidak terampil yang dipakai di Indonesia tidak serta merta sama dengan pengertian yang digunakan di Belanda dan begitu pula sebaliknya. Selain itu, kebijakan masing-masing negara mengenai pekerja tidak terampil pun tidak pernah tetap. Oleh karena itu, meski secara sederhana mengacu pada sektor dan jenis pekerjaan tertentu, istilah pekerja tidak terampil mesti dipahami sebagai sebuah konstruksi politik yang harus dimengerti konteksnya. Dalam kesadaran metodologis seperti itu, mari kita cermati pengertian pekerja tidak terampil yang dirilis oleh IOM (*International Organization for Migration*) pada tahun 2008 yang kemudian diadopsi oleh Komisi Eropa (2010). Pengertian mereka mengenai pekerja tidak terampil adalah berikut ini:

“...in broad terms, a semi-skilled worker is considered to be a person who requires a degree of training of familiarization with the job before being able to operate at maximum/optimal efficiency, although this training is not of the length or intensity required for designation of a skilled (or craft) worker, being measured in weeks or days rather than years, nor is it normally at tertiary level. Many so-called “manual workers” (e.g. production, construction workers) should therefore be classified as semi-skilled. A less or low-skilled workers, on the other hand, is considered to be a person who has received less training than a semi-skilled workers or, having not received any training, has still acquired his or her competence in the job”.

Sementara itu, istilah imigran ilegal atau tidak terdokumentasi dalam konteks Belanda perlu juga klarifikasi. Di Belanda, paling tidak terdapat empat tipe imigran ilegal (van der Leun, 2003: 19). Dari empat tipe tersebut, pekerja asal Indonesia umumnya dikategorikan ke dalam tipe D dan sebagian kecil tipe C dan E. Beberapa dari mereka pun pernah termasuk dalam tipe B dan pada tahun 1997 mendapat pemutihan dan bagi yang gagal mendapat pemutihan maka kembali menjadi tipe D. Maka dari itu, tulisan ini lebih memfokuskan diri pada pekerja yang dikategorikan ke dalam tipe D. Mereka umumnya masuk secara legal, tetapi tidak mempunyai izin tinggal dan izin kerja, lalu *overstayed*.

Tabel 1. Tipe-tipe ilegalitas

Masuk	Tempat Tinggal	Pekerjaan	Contoh
A Ilegal	Ilegal	Ilegal / –	imigran ilegal, baik bekerja atau tidak secara ekonomi aktif.
B Ilegal	Ilegal	Setengah-legal	Imigran ilegal, bekerja secara legal (umumnya setelah 1991)
C Ilegal/Legal	Ilegal	Ilegal	Imigran ilegal, bekerja secara ilegal (a.l. pencari suaka atau pelajar yang bekerja tanpa izin)
D Legal	Ilegal	Ilegal / –	Visa over stayers, bekerja secara illegal atau tidak aktif secara ekonomi.
E –	Ilegal	Ilegal / –	Anak dari orang tua ilegal, lahir di Belanda, baik bekerja atau tidak.

1. Meskipun seorang imigran yang memiliki sebuah nomer sosial-fiskal dapat membayar pajak dan premi, pekerjaan dia secara teknis masih dianggap ilegal, karena ia tidak memiliki ijin kerja. Surat-surat ini harus diajukan oleh majikan sebelum imigran memasuki Belanda:

(Sumber: van der Leun, 2003: 19)

Tinjauan Pustaka

Secara akademik, keberadaan pekerja migran Indonesia di Belanda baik yang terampil maupun kurang atau tidak terampil adalah *terra incognita*. Pengetahuan kita mengenai keberadaan mereka sangat terbatas, jika tidak dikatakan tidak ada sama sekali. Sejauh ini diskusi mengenai orang Indonesia di Belanda pasca-1945 biasanya diasosiasikan dengan imigran Maluku (meskipun sebetulnya mereka bukan orang Indonesia karena kakek nenek mereka bermigrasi ke Belanda justru karena tidak setuju dengan nasionalisme Indonesia), kaum eksil politik, atau orang-orang keturunan Indis. Tulisan ini tidak bermaksud menelusuri tiga kalangan tersebut. Pekerja Indonesia di Belanda adalah fenomena kontemporer. Mereka hadir di sana sejak tahun 1970-an dengan jumlah yang diperkirakan meningkat dari tahun ke tahun. Dikatakan diperkirakan karena sejauh ini tidak tersedia data resmi yang bisa diandalkan mengenai jumlah mereka secara persis.

Oleh karena itu, studi tentang pekerja migran Indonesia di Belanda masih berupa rintisan. Perhatian terhadap keberadaan orang Indonesia di luar negeri (*Indonesian overseas*) merupakan topik yang kurang berkembang baik di kalangan ilmuwan sosial Indonesia maupun ilmuwan asing yang mengkaji Indonesia. Minat terbesar para 'Indonesianis' atau ahli Indonesia tetaplh kehidupan orang Indonesia di Indonesia. Kenyataan ini telah diprihatinkan oleh Ignas Kleden (1988) sejak lama, kemudian oleh Winarto dan Pirous (2008) baru-baru ini. Sementara itu, Vedi Hadiz (2005) menunjukkan kurangnya

dimensi komparatif, historis, dan struktural dalam karya-karya ilmu sosial di Indonesia. Tentu banyak penjelasan mengapa hal itu terjadi, tetapi yang pasti implikasinya sungguh luas. Kritik terhadap kemandegan perspektif dalam ilmu-ilmu sosial di Indonesia bisa ditelusuri salah satu akarnya dari sini.

Karya Harry A. Poeze (2008) mungkin adalah satu-satunya karya yang membahas secara luas keberadaan orang Indonesia di Belanda. Akan tetapi, studi sejarah ini membatasi lingkup temporalnya sampai pada 1950. Sejak periode itu sampai sekarang, keberadaan orang Indonesia di Belanda nyaris tidak terdokumentasikan dalam karya-karya akademis. Untuk menutupi celah besar ini, beruntung ada sebuah studi yang dilakukan oleh Yulia Irma Patoppang (2009) tentang komunitas-komunitas Indonesia di Belanda, 1950-2000. Salah satu komunitas yang dipotret dalam Patoppang adalah keberadaan para perawat Indonesia yang telah bekerja di Belanda sejak 1970-an. Sebuah riset yang dilakukan oleh PSDR-LIPI (2010) tentang pekerja migran terampil Indonesia di Belanda bisa melengkapi studi Patoppang tersebut.

Seperti telah disinggung di atas, apa yang dimaksud dengan orang Indonesia di sini berbeda dengan orang Maluku. Meskipun Maluku sekarang adalah bagian dari Indonesia, orang Maluku yang sekarang tinggal di Belanda adalah bagian dari warga Hindia Belanda atau keturunannya yang bermigrasi ke sana pada tahun 1950-an karena justru tidak setuju dengan nasionalisme Indonesia. Dalam literatur migrasi, mereka biasanya dikategorikan sebagai imigran pasca-kolonial, sama dengan status orang Suriname di Belanda. Studi mengenai orang Maluku di Belanda sudah banyak dilakukan, termasuk studi yang dilakukan oleh Aisyah Kotarumalos (2009) dan Gusnelly (2008).

Selain itu, studi ini tidak mencakup kaum eksil Indonesia di Belanda yang jumlahnya cukup banyak. *Review of Indonesia and Malaysia Affairs* (Vol. 44, No.1/2010) memuat sejumlah artikel menarik tentang topik ini. Dalam introduksinya yang ditulis oleh David T. Hill dan Anna Dragojlovic (2010), tergambar dengan baik bagaimana narasi tentang kaum eksil ini nyaris terabaikan, terutama dalam historiografi resmi Indonesia. Cap 'kiri' yang menempel pada diri mereka direkacipta sedemikian rupa, sehingga pada masa Soeharto selain status kewarganegaraan mereka dicabut, secara moral mereka dianggap seperti najis yang harus dihindari. Berhubungan dengan mereka berarti otomatis dianggap membantu mereka, sebuah tindakan politik yang sulit diterima oleh rezim negara pada masa itu.

Migrasi dan Ilegalisasi Imigran

Belanda adalah negara kecil di Eropa Barat yang baru pada awal 1980-an mengakui dirinya sebagai salah satu sebagai '*country of immigration*' (van der Leun 2003: 10). Ini tentu saja aneh karena kenyataannya Belanda telah menjadi salah satu negara tujuan kaum imigran sejak 1950-an. Memang masalahnya sampai sekarang Belanda justru masih mendorong penduduknya untuk

bermigrasi ke negara-negara yang berpenduduk jarang, seperti Kanada. Masalah lain lagi yang tidak bisa dihindari adalah sejak lama migrasi telah menjadi satu paket dengan kemajuan ekonomi, dan kemajuan ekonomi selalu membutuhkan tenaga kerja. Secara historis terbukti bahwa setelah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat pada 1950-an, Belanda membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi sepenuhnya oleh orang Belanda, khususnya untuk jenis pekerjaan tertentu yang terkenal dengan pekerjaan '*dirty, dangerous, and difficult*'. Yang direkrut kebanyakan adalah pekerja tidak terampil dari negara-negara seperti dari Turki, Maroko, dan Italia. Mereka dikenal sebagai '*guest workers*' yang dikontrak secara temporer. Pada masa itu istilah 'tidak terampil' masih dipahami sebagai istilah teknis ketenagakerjaan yang tidak membawa implikasi pada status legal tertentu. Mereka belum menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat Belanda. Mereka juga dianggap akan kembali ke negara asalnya setelah kontrak kerja berakhir.

Akan tetapi anggapan itu keliru. Kecuali sebagian pekerja Italia yang pulang ke negerinya, pekerja dari Turki dan Maroko tetap tinggal di Belanda. Mereka justru mengundang keluarga dan teman-teman mereka untuk datang ke Belanda. Terjadilah reuni keluarga. Namun krisis minyak yang melanda Eropa pada awal 1970-an telah membuat perekonomian Belanda berjalan lambat. Permintaan tenaga kerja migran dikurangi secara drastis. Di sisi lain, banyak pengungsi dan pencari suaka masuk ke Belanda. Jumlah mereka cukup besar. Tentu saja tidak semua permohonan izin tinggal dan kerja mereka diterima, padahal faktanya mereka telah masuk ke Belanda. Untuk bertahan hidup, mereka rata-rata bekerja di sektor informal, termasuk menjadi pekerja domestik rumah tangga.

Kerja domestik perlu mendapat perhatian dalam diskusi tentang migrasi di Eropa. Secara sosiologis keberadaan pekerja domestik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan masyarakat Eropa. Seiring dengan semakin banyaknya perempuan Eropa yang bekerja di sektor publik, banyak pekerjaan domestik yang tidak bisa dikerjakan lagi oleh mereka. Oleh karena itu, mereka merekrut pekerja untuk mengisi lowongan di sektor tersebut. Sebagian besar pekerja di sektor ini adalah perempuan. Secara formal, tidak ada sertifikat untuk menjadi Pekerja domestik (Pekerja Rumah Tangga/ PRT). Dengan menggunakan pengertian ini mereka dikategorikan sebagai pekerja tidak terampil (*unskilled workers*). Padahal sejak tahun 2011 lalu, dunia telah mengakui sektor ini dalam Konvensi ILO 189 tetapi hingga kini belum ada satu negara pun yang meratifikasi konvensi ini.

Dengan menggunakan jasa pekerja tidak berdokumentasi sebagai pekerja domestik/ PRT, mereka mengeluarkan uang lebih sedikit daripada menggunakan jasa pekerja legal. Kerja domestik umumnya meliputi pekerjaan membersihkan dan menata rumah beserta seluruh perabotannya. Pekerjaan

mengurus anak-anak dan orang tua serta orang-orang difabel juga dinilai sebagai bagian dari kerja domestik, meski belakangan itu sering dikerjakan oleh para perawat terlatih. Beberapa lembaga mempunyai perbedaan dalam memperkirakan jumlah pekerja domestik di Belanda. ILO menghitung sekitar 6.000 pekerja, tetapi FNV memperkirakan sekitar 1,2 juta rumah tangga mempekerjakan pekerja domestik, sebagian besar bersifat informal (Irene and Iuf, 2005: 8). Sebuah studi yang dilakukan oleh federasi serikat buruh FNV pada 2005 menunjukkan bahwa pekerja domestik mendapatkan upah rata-rata € 8,90 per jam dengan waktu kerja rata-rata adalah 11,5 jam per minggu selama 2,3 pekerja (Irene and Iuf, 2008: 78).

Sejak terjadinya krisis pada 1970-an itu, pemerintah Belanda mulai membatasi arus masuk kaum migran. Pekerja tidak terampil otomatis tidak dibutuhkan lagi atau dibutuhkan tetapi dalam jumlah yang terbatas. Di sisi lain, pekerja terampil mempunyai kesempatan luas, tetapi mereka harus berkompetisi secara ketat. Pada saat yang sama, menghadapi jumlah imigran yang semakin banyak dengan latar belakang kultural yang beragam, pemerintah mengeluarkan kebijakan integrasi. Secara singkat integrasi “*refers to the degree to which and the way in which ethnic minorities form part of the recipient society*” (Mérove Gijsberts, 2004: 4). Pekerja imigran dianggap sebagai minoritas etnik yang didorong untuk menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat Belanda. Dorongan ini difasilitasi dengan sejumlah dana dan fasilitas tertentu. Secara politik dan akademik dorongan tersebut disebut multikulturalisme. Gagasan ini mendorong supaya negara mengakui partikularitas budaya kelompok-kelompok migran yang tidak bisa diasimilasikan dan diintegrasikan dengan mudah ke dalam kebudayaan Belanda. Sebaliknya, negara justru diminta untuk mensponsori kegiatan-kegiatan komunitas mereka.

Meskipun dibatasi oleh peraturan-peraturan migrasi yang semakin ketat, jumlah imigran di Belanda terus bertambah. Statistik yang dikeluarkan oleh CBS (*Central Bureau voor Statistiek*) memperlihatkan jumlah populasi migran yang semakin banyak. Sebagian besar mereka berasal dari negara-negara yang dikategorikan sebagai *non-western*. Turki, Maroko, dan Suriname adalah tiga negara terbesar asal kaum imigran. Secara sosial dan politik, jumlah imigran yang makin besar ini menimbulkan debat publik yang luas di Belanda. Partai-partai kanan menggunakan isu anti-imigran sebagai salah satu tema kampanyenya. Belakangan, secara mengejutkan, kampanye ini mendapatkan tanggapan cukup besar dari publik Belanda. Ini terlihat dari pencapaian suara Partai Geert Wildert yang cukup signifikan.

Tabel 2. Pertumbuhan Populasi Migran Non-Barat di Belanda, 1990-2020
(Dalam angka absolut x 1000 dan dalam persen)

	1990	2003	2020 (taksiran)	Kenaikan persentasi perkiraan 2003-2020
Turki	203	341	452	+33
Moroko	164	295	432	+46
Suriname	224	321	375	+17
Netherlands Antilles/ Aruba	69	129	189	+47
dan negara-negara non-Barat	171	538	978	+82
Total migran non-Barat	831	1623	2425	+49
Generasi pertama	562	1004	1303	+30
Generasi kedua	269	619	1122	+81
% Total populasi	8.3	9.7	14.1	

Sumber: CBS (2003a, 2003b)

Munculnya kebijakan integrasi tidak terlepas dari kekhawatiran terhadap meluasnya kriminalitas yang sering diasosiasikan dengan keberadaan imigran. Isu kriminalitas ini diwarnai dengan pandangan strotip. Akibatnya muncul kesan keberadaan imigran mempengaruhi tingginya angka kriminalitas. Bersamaan dengan itu, kriminalisasi imigran ilegal muncul sebagai salah satu isu penting. Meski demikian, isu ini tidak sama sekali baru. Pada abad ke-19, tepatnya pada 1849, Belanda telah mengeluarkan apa yang disebut '*Dutch Aliens Act*'. Ini dibuat untuk mengatur siapa saja yang dikategorikan sebagai menjadi warga negara (*citizen*) dan siapa yang bukan warga negara (*aliens*). Sejak itu muncul istilah deportasi. Orang asing yang dinilai bermasalah harus dideportasi. Konsep ilegalisasi dekat dengan deportasi, meski tidak semua tindakan deportasi disebabkan oleh persoalan ilegalitas. Kriminalisasi terhadap imigran ilegal bukan sebuah kategori yang tetap, tetapi itu adalah hasil dari perubahan dalam peraturan-peraturan hukum dan berkaitan dengan proses diferensiasi dan eklusi. Konsep ilegalisasi adalah produk dari meningkatnya intervensi negara, pembuatan hukum, dan kontrol perbatasan. Itu juga berkait dengan meningkatnya ketidasetaraan antara warga negara dan warga asing atau bukan warga negara serta regulasi-regulasi imigrasi yang lebih ketat memproteksi akses kepada penduduk dan kewarganegaraan (van Eijl, 2008: 39-40).

Menghadapi dinamika politik itu, pekerja tidak terampil tentu saja menghadapi tantangan serius. Akses mereka terhadap sektor pekerjaan formal semakin sempit dan bahkan ditutup sama sekali. Pemerintah Belanda tidak lagi mengeluarkan izin kerja bagi mereka. Meski demikian, tentu saja kategori tidak terampil bisa diperdebatkan. Kategori ini sangat bias karena mendefinisikan kemampuan hanya dari sertifikat pendidikan yang cocok

dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja. Seorang yang berijazah sarjana dalam ekonomi, tetapi bekerja sebagai tukang cat, tetap dianggap sebagai pekerja tidak terampil. Jadi, istilah terampil akhirnya adalah soal administratif, seringkali tidak berkorespondensi dengan kemampuan aktual.

Pada 2007 Pemerintah Belanda mendirikan Dienst Terugkeeren Vertrek (DTV). Tugas utama institusi baru ini adalah untuk mengontrol keberadaan kaum imigran. Bersama polisi, para petugas DTV sering mengadakan razia imigrasi di tempat-tempat umum. Keterlibatan polisi dalam razia imigrasi ini menimbulkan kontroversi dalam masyarakat Belanda sendiri. Seorang kepala polisi di Amsterdam berpendapat bahwa tugas utama polisi adalah menjaga keamanan, bukan melakukan razia terhadap imigran. Selain itu, pemerintah juga membangun beberapa penjara khusus untuk imigran tak terdokumentasi. Ini membuktikan bahwa persoalan imigran ilegal sekarang menjadi perhatian khusus Pemerintah Belanda. Partai-partai politik dan kelompok ultra-kanan mendukung kebijakan pemerintah ini. Mereka menganggap orang asing sebagai ancaman terhadap identitas masyarakat Belanda.

Table 3. Perkiraan jumlah imigran ilegal sebagai proporsi dari total populasi imigran legal pada tahun 1995, berdasarkan kota

	Amsterdam	Rotterdam	Den Haag	Utrecht	TOTAL
Perkiraan jumlah imigran ilegal	17,875	11,069	8,426	2,677	40,047
Total populasi imigran legal (B)*	232,236	148,322	116,202	48,392	545,152
(A) as a proportion of (B)	7.7 %	7.5 %	7.3 %	5.5 %	7.3 %

Sumber: Van der Leun, Engbersen and Van der Heijden 1998,berdasar pada data polisi dan statistik kota (COS 1996) dalam van der Leun 2003: 16

Sekarang jelas bahwa istilah pekerja tidak terampil dan imigran ilegal atau tidak terdokumen berasal dari konteks politik tertentu. Disamping itu, permasalahan ini berkait pula dengan kemajuan teknologi kekuasaan yang digunakan oleh negara. Pada 1995 pemerintah Belanda mengkomputerisasi perangkat administrasi kependudukan. Sejak itu kontrol terhadap penduduk meningkat. Dengan data yang solid, polisi dan petugas kantor imigrasi bisa dengan lebih mudah melacak keberadaan penduduk dan non-penduduk yang tinggal di Belanda. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa kehadiran migran tak terdokumentasi adalah hasil dari tarik menarik antara gelombang besar migrasi dan politik pemerintah untuk meregulasi itu. Relasi kekuasaan yang terjadi pada tarik menarik itulah yang melahirkan konsep imigran tak terdokumentasi (Sassen 1999 in van der Leun, 2003: 10).

Pada akhir 1990-an, debat tentang migrasi dan integrasi memasuki babak baru dengan munculnya aspirasi anti-imigran. Aspirasi ini disponsori oleh kelompok-kelompok ultra-kanan. Seorang jurnalis, Paul Sheefer, menulis sebuah artikel yang kontroversial berjudul '*Multicultural Drama*' yang berisi kritik terhadap multikulturalisme. Pandangan ini dianggap gagal mengintegrasikan imigran ke dalam masyarakat Belanda. Sebaliknya, pandangan ini justru dianggap membuat jarak antara orang asing dan penduduk asli Belanda. Orang asing hidup dalam kelompoknya sendiri yang dibangun berdasar kesamaan budaya atau agama, begitu pula dengan imigran. Orang-orang Turki dan Maroko, misalnya, mengembangkan tradisinya melalui organisasi-organisasi keagamaan berbasis etnis. Akan tetapi, organisasi-organisasi tersebut ternyata lebih sering berhubungan dengan pemerintah dan kelompok-kelompok sejenis di negara asalnya daripada dengan masyarakat Belanda. Akibatnya, tidak ada kontak yang baik antara penduduk Belanda dan imigran. Masing-masing hidup dalam tembok identitasnya. Multikulturalisme dianggap gagal mencapai tujuannya.

Dalam satu dekade terakhir, persepsi masyarakat Belanda terhadap keberadaan immigrants berubah secara radikal. Khususnya setelah tragedi 9/12, terdapat anggapan bahwa ada hubungan antara migrasi dan keamanan (Koser, 2007: 11). Pada masa sebelumnya, imigran dikategorisasikan berdasarkan kelas sosial dan etnisitas mereka. Sekarang mereka dikategorisasikan berdasarkan agama. Martin van Bruinessen (2010: 25-41) menggambarkan perubahan penting ini sebagai bagian dari perubahan pada tingkat global yang dipicu oleh tragedi 11 September 2001. Dalam masyarakat Belanda, perubahan itu tercermin pada pemunculan pahlawan-pahlawan Belanda baru. Kematian Pim Fortuyn pada 6 Mei 2002 oleh seorang aktivis pembela hewan dan lingkungan membangkitkan semacam rasa kebangsaan yang aneh. Kebangkitan ini dikuatkan dengan kematian penyanyi Andre Hazes karena kelebihan menenggak minuman keras pada 2004 dan pembuat film Theo van Gogh karena dibunuh oleh seorang pemuda Muslim Maroko pada 2004. Pemakaman tiga orang tersebut dihadiri oleh ribuan orang dengan suasana herois. Kematian mereka dirayakan seperti kematian tiga orang suci. Ini adalah drama yang menggambarkan pencarian identitas Baru masyarakat Belanda. Namun sejauh contoh yang diberikan oleh Bruinessen, kita bisa menilai bahwa perubahan dalam masyarakat Belanda cenderung bersifat konservatif.

Akan tetapi, orang Indonesia di Belanda mempunyai karakteristik unik. Meskipun berasal dari daerah bekas jajahan Belanda, mereka sulit dikategorikan sebagai imigran poskolonial. Mereka juga berbeda dengan imigran '*guest workers*'. Selain itu, meskipun sebagian besar adalah Muslim, karakter keagamaan mereka cukup berbeda dengan imigran Muslim yang berasal dari Turki dan Maroko. Orang Indonesia bahkan hampir tidak pernah menjadi bahan diskusi publik di Belanda dalam isu migrasi dan integrasi.

Ratna Saptari menilai bahwa hal ini merupakan akibat dari karakter orang Indonesia yang submisif. Mereka datang ke Belanda benar-benar hanya untuk mencari uang, bukan untuk tinggal atau membuat komunitas diasporik yang kompleks. Jarang sekali terdengar mereka terlibat dalam kasus kriminal. Secara umum pandangan publik Belanda terhadap mereka cukup baik. Karakter keagamaan mereka dinilai cukup toleran.

Hubungan Indonesia dan Belanda

Pekerja tidak terdokumentasi asal Indonesia di Belanda adalah persoalan kontemporer, tetapi proses dekolonisasi pasca-kolonial antara Indonesia dan Belanda adalah konteks penting untuk memahami hubungan antara Indonesia dan Belanda di masa kini. Berbeda dengan bekas koloni Belanda lainnya, seperti Suriname yang lepas dari penjajahan dengan cara yang relatif mulus, hubungan Indonesia dan Belanda setelah kemerdekaan diwarnai banyak ketegangan. Indonesia mempunyai sejarah nasionalisme yang keras dan berdarah, sehingga memaksa sebagian penduduk Hindia Belanda untuk pergi meninggalkan Indonesia. Mereka adalah orang Indo (*Indisch*) dan Maluku yang pada 1950-an bermigrasi ke Belanda. Mereka berharap bisa mendapatkan kehidupan yang lebih aman dan nyaman di sana, bahkan beberapa orang Maluku masih berharap diberi kemerdekaan melalui rencana pendirian Republik Maluku Selatan (RMS).

Sejarah nasionalisme Indonesia yang berdarah membuat dekolonisasi berlangsung dengan konflik. Selain masalah aset perusahaan-perusahaan Belanda, perseteruan tersebut mencapai puncaknya dalam kasus perebutan Papua Barat pada awal 1960-an. Sebelum itu, aksi polisionil ('agresi militer') yang dilancarkan oleh Belanda dan tentara sekutu pada akhir 1940-an menimbulkan trauma yang mendalam bagi para sebagian orang Indonesia. Bagi mereka, aksi Belanda tersebut adalah usaha yang mengancam kemerdekaan. Meskipun terdapat negosiasi melalui jalur diplomatik, pertempuran fisik ('perang revolusi') mewarnai periode dekolonisasi pada masa-masa awal. Akibatnya, kebencian terhadap Belanda di Indonesia sangat mendalam. Sukarno memanfaatkan kebencian tersebut untuk membangun proyek nasionalismenya. Semua yang berbau Belanda, termasuk bahasa Belanda, dihancurkan. Pada akhir tahun 1950-an, orang Belanda yang tersisa pergi meninggalkan Indonesia.

Oleh karena itu, ketika pada 1950-an Belanda membutuhkan banyak tenaga kerja (*guest workers*), Indonesia tidak dilirik sama sekali. Meski demikian, Sukarno kabarnya pernah ditawari kesempatan itu, tetapi dia menolaknya. Oleh karena itu, sebagaimana diketahui, para pekerja tamu didatangkan dari Turki, Maroko, dan beberapa negara Eropa Selatan. Orang Suriname mempunyai *previllage* untuk masuk ke Belanda. Ketika mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1975, penduduk Suriname mempunyai hak

otomatis menjadi warga negara Belanda. Sementara itu, orang Maluku dan orang Indo tidak pernah menjadi angkatan kerja yang signifikan. Ini tentu saja kontras dengan sejarah migrasi tenaga kerja di negara-negara Eropa lainnya. Di Perancis, sebagian besar buruh migran berasal dari negara-negara bekas jajahan mereka di Afrika Utara. Hal yang sama terjadi di Inggris. Buruh migran di sana sebagian besar berasal dari negeri-negeri Hindustan.

Pada masa Orde Baru, Indonesia dan Belanda berusaha membangun hubungan diplomatik yang lebih baik. Melalui IGGI (*Inter-Government Groups for Indonesia*), Belanda memimpin negara-negara pemberi bantuan pembangunan kepada Indonesia. Pada awalnya bantuan pembangunan melalui organisasi ini berjalan dengan baik. Akan tetapi, keadaan berubah pada 1992 ketika J. M. Pronk, salah satu menteri dalam pemerintah Belanda, memperingatkan Pemerintah Indonesia tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dianggap lalai dalam persoalan itu. Komentar Pronk membuat pihak Indonesia marah. Akibatnya, Pemerintah Indonesia menolak bantuan pembangunan dari Belanda. IGGI bubar. Sejak itu persoalan hak asasi manusia, khususnya yang terjadi di Papua (Irian Jaya) dan Maluku, adalah sumber perseteruan yang berkepanjangan antara Indonesia dan Belanda. Kelompok-kelompok aktivis hak asasi manusia di Belanda mendesak pemerintahnya untuk menekan Indonesia. Sementara itu, meskipun kecil, persoalan Republik Maluku Selatan terkadang muncul seperti kerikil dalam hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda.

Persoalan politik lainnya yang sering mengganggu hubungan Indonesia dan Belanda adalah soal pengakuan hari kemerdekaan. Sementara Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 1945, Pemerintah Belanda berpendapat bahwa yang terjadi adalah penyerahan kedaulatan (*sovereiniteitsoverdracht*) dari Belanda kepada Indonesia pada 27 Desember 1949. Persoalan ini telah menjadi kontroversi tidak hanya di kalangan sejarawan Indonesia tetapi juga di kalangan sejarawan Belanda. Implikasi dari kontroversi ini adalah soal hukum. Ini terlihat dalam kasus Rawagede. Pada 2011 ini kasus tersebut muncul lagi setelah gugatan korban tragedi Rawagede terhadap Pemerintah Belanda dikabulkan oleh Pengadilan Den Haag. Penyerbuan terhadap sebuah kampung kecil di Karawang, Jawa Barat itu, menimbulkan korban jiwa ratusan orang. Sekarang penyerbuan tersebut dianggap pelanggaran hak asasi yang sangat berat. Pemerintah Belanda, akhirnya, diharuskan untuk meminta maaf dan membayar sejumlah uang pada ahli waris korban tragedi tersebut.

Meski demikian, Belanda selalu menjadi negara tujuan utama bagi pekerja Indonesia di Eropa. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah pengiriman dan penempatan pekerja Indonesia di Belanda selalu yang terbanyak di antara negara-negara Eropa.

Para pekerja menceritakan kepada saya bahwa alasan memilih Belanda kadang bersifat praktis, yaitu karena di sana banyak orang Indonesia dan toko yang menjual makanan Indonesia. Alasan pribadi seperti ini tentu saja merefleksikan adanya jaringan orang Indonesia di Belanda yang cukup luas.

Sementara itu, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Belanda berjalan dengan baik. Pada tahun 1994 ditandatangani sebuah kontrak perjanjian pengiriman tenaga perawat Indonesia dan Belanda. Para perawat Indonesia mempunyai tempat penting dalam pasar tenaga kerja Belanda. Mereka bisa bersaing dengan perawat dari negara lain. Akan tetapi, perjanjian itu terhenti pada 2004. Sejak itu tidak ada lagi perjanjian tentang pengiriman pekerja yang dibuat antara Indonesia dan Belanda. Akibatnya, tidak ada lagi migrasi pekerja Indonesia ke Belanda dalam jumlah yang besar dan diselenggarakan secara kolektif dengan melibatkan pemerintah.

Para Pencari Mimpi: Beberapa Kisah

Bagian ini adalah kisah lima orang pekerja migran Indonesia di Belanda, tiga laki-laki dan dua perempuan. Karena keterbatasan waktu penelitian lapangan, kami hanya bisa bertemu dan berbicara dengan beberapa pekerja Indonesia yang dipilih secara bergulir berdasarkan rekomendasi narasumber sebelumnya. Akan tetapi, dari pengamatan singkat itu kami cukup kaget dengan keberadaan para pekerja Indonesia yang berstatus tidak terdokumentasi di Belanda. Dibandingkan dengan imigran tak terdokumentasi dari negara lain, pekerja migran asal Indonesia jarang diberitakan oleh koran atau berita televisi setempat. Mereka seolah-olah tidak ada, padahal ada. Media Belanda biasanya hanya memberitakan pekerja migran tak berdokumen jika berkaitan dengan isu perdagangan manusia dan kriminalitas. Sejauh ini pekerja Indonesia memang jarang terkena kasus-kasus tersebut.

Berdasar pada kategori imigran ilegal sebagaimana dijelaskan di atas, narasumber penelitian kami adalah mereka yang berada pada kategori D. Masuk ke Belanda secara legal dengan menggunakan visa resmi, mereka kemudian *overstayed*. Sebagian besar menggunakan visa turis, ada juga yang menggunakan visa pelaut. Masalahnya adalah mereka tidak mempunyai sertifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh, atau cocok dengan, sektor pekerjaan formal di Belanda. Kalaupun ada, sertifikat mereka tidak memenuhi persyaratan imigrasi maupun pasar kerja, sehingga dari sisi ini mereka menjadi pekerja tidak terampil. Akibatnya, mereka sulit mendapatkan surat izin tinggal dari pemerintah kota setempat. Karena tidak ada surat itu juga, mereka tidak bisa mengurus perpanjangan paspor kepada KBRI. Mereka hanya bisa diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang hanya bisa digunakan untuk keperluan terbatas. Dalam kasus imigran tak terdokumentasi, SPLP adalah syarat administratif minimum yang diminta oleh Pemerintah Belanda untuk mendeportasi mereka melalui IOM.

Sebagian besar narasumber penelitian kamu adalah pekerja domestik. Seperti telah dibahas sebelumnya, sektor ini belum membutuhkan sertifikasi pendidikan atau pelatihan. Tidak ada surat kontrak kerja. Hubungan antara pekerja dan pengguna adalah hubungan saling percaya. Kalau sudah tidak cocok, pekerja akan mengundurkan diri atau pengguna jasa akan memberhentikan pekerja dan mencari pekerja lain. Sebagian besar pengguna jasa mereka adalah orang Belanda. Para pekerja mengaku lebih senang bekerja di rumah orang Belanda daripada di rumah orang non-Belanda. Komunikasi dengan orang Belanda *to the point*. Mereka telah memberi tahu sebelumnya apa yang harus dikerjakan di rumah. Gaji yang didapatkan dengan bekerja di rumah orang Belanda juga cukup besar, rata-rata 10 euro per jam. Kalau bekerja di rumah orang Suriname atau orang Indonesia, gajinya biasanya lebih kecil. Mereka bisa bekerja kapan saja tergantung permintaan dari pengguna dengan jam kerja rata-rata 8 jam sehari dalam kondisi normal.

Berdasarkan pendapat para pekerja tidak terdokumenatsi, paling tidak ada tiga jalan atau sebab-musabab yang ditempuh oleh mereka hingga tiba di Belanda. *Pertama*, mereka adalah korban penipuan. Di Indonesia mereka dijanjikan pekerjaan resmi oleh agen pengirim tenaga kerja. Agen itu biasanya menjanjikan bahwa surat kerja dan paspor akan diberikan pada hari keberangkatan ke Belanda. Akan tetapi, janji itu dalam kenyataannya adalah palsu, padahal para pekerja telah menyetor sejumlah uang kepada agen rata-rata dari mulai Rp. 50 juta hingga Rp. 75 juta. Setelah akhirnya tiba di Belanda, dengan bekal uang yang masih tersisa, mereka bertahan hidup dan berusaha mengontak teman atau saudara. Bagi yang beruntung, mereka akan dicarikan pekerjaan oleh teman atau saudara itu. Bagi yang tidak beruntung, mereka akan terjebak pada jaringan perdagangan manusia.

Kedua, mereka yang sejak awal sadar bahwa mereka tidak mempunyai visa kerja, tetapi tetap memaksakan diri berangkat ke Belanda. Kesulitan mencari pekerjaan di Indonesia mendorong mereka untuk mencari peruntungan di luar negeri. Kondisi ini terjadi terutama setelah Indonesia terkena krisis pada 1997. Mereka rata-rata menggunakan visa turis atau pelaut. Beberapa tidak langsung berangkat ke Belanda, tetapi melalui negara Eropa lainnya. Dari sana mereka menggunakan jalan darat menuju Belanda. Seorang narasumber penelitian kami menggunakan visa Perancis, seorang yang lain menggunakan visa Italia. Menurut mereka, negara-negara itu lebih mudah mengeluarkan visa daripada Belanda. Kedutaan Belanda di Jakarta tampaknya sudah mengidentifikasi banyaknya pekerja Indonesia yang berangkat ke Belanda dengan menggunakan visa turis, sehingga mereka memperketat syarat-syarat untuk mendapatkan visa.

Ketiga, mereka yang berangkat ke Belanda melalui undangan keluarga, program pertukaran budaya (*au pair*), atau bahkan pernikahan. Dengan adanya sponsor dari pihak Belanda, baik keluarga atau institusi, seseorang

akan lebih mudah mendapatkan visa. Sponsor itu adalah jaminan bahwa di Belanda mereka tidak akan membuat problem. Menjelang pesta-pesta kebudayaan seperti Pasar Malam atau Pasar Tongtong, permintaan terhadap para pekerja Indonesia biasanya meningkat. Selain para penari atau pekerja seni, kegiatan tersebut biasanya membutuhkan para koki dalam jumlah yang lumayan banyak. Setelah kegiatan selesai, banyak yang tidak pulang ke Indonesia. Mereka mencari kerja di sana, padahal mereka tidak mempunyai visa kerja. Mereka juga tidak melapor ke KBRI. Berikut adalah beberapa kisah para pekerja Indonesia tidak terdokumentasi di Belanda.

1. Slamet Heri

Laki-laki kelahiran Cilacap, Jawa Tengah, ini datang ke Belanda pada 2007. Slamet Heri mendapat gelar sarjana dari sebuah universitas di Klaten, Jawa Tengah. Di Indonesia dia pernah bekerja di beberapa kantor dan penyiar di sebuah stasiun radio. Setelah itu dia memutuskan untuk mencari kerja di luar negeri. Alasannya adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dia mendapatkan informasi dari sebuah agen bahwa ada lowongan kerja di Jepang. Heri menyiapkan semua persyaratan, termasuk uang sekitar Rp. 50 juta, agar bisa berangkat dan bekerja di Jepang. Akan tetapi, dia kaget ketika mengetahui persis di hari keberangkatan bahwa dirinya tidak berangkat ke Jepang, tetapi ke Eropa. Dia tidak mengantongi visa Jepang, tetapi visa Perancis. Dia sadar telah menjadi korban penipuan. Namun karena telah mengelurkan uang dalam jumlah yang banyak dan rasanya sulit untuk mengurungkan niat, Heri memutuskan untuk tetap berangkat. Setelah mendarat di Barcelona, dia memutuskan berangkat ke Belanda karena untungnya dia mempunyai beberapa teman di sana. Di Belanda, atas bantuan teman-temannya, Heri mendapat tempat tinggal di Masjid At-Taqwa. Dia bekerja sebagai petugas masjid. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk untuk mengirim uang ke kampung halaman, Heri bekerja paruh waktu sebagai tukang bangunan. Biasanya Heri bekerja di bagian pengecatan.

Oleh karena kondisi itulah Heri dikategorikan sebagai pekerja tidak terampil. Meskipun bergelar sarjana, ijazahnya tidak sesuai dengan pasar tenaga kerja digunakan di Belanda. Selain itu, visa yang dikantongi adalah visa turis, bukan visa kerja. Dengan demikian, secara hukum dia berstatus imigran tidak terdokumentasi. Oleh karena itu, selama bekerja dia dan teman-teman tidak terdokumentasi lainnya harus hati-hati agar tidak terkena razia pihak imigrasi. Meski demikian, pengguna jasa mereka umumnya tidak mempersoalkan status itu, sebab yang dibutuhkan adalah keterampilannya, meski tidak mempunyai surat izin resmi.

Belakangan Heri diketahui mempunyai penyakit kelainan fungsi jantung. Bagi Heri, ini adalah musibah tetapi juga sekaligus berkah. Disebut musibah karena jelas ini adalah penyakit yang bisa mengancam kehidupannya

kapan saja. Dikatakan oleh dokter bahwa fungsi jantungnya hanya bekerja kurang dari separuhnya. Disebut berkah karena setelah diketahui bahwa dia mengidap penyakit itu, cerita kehidupannya berubah drastis. Akan tetapi, karena statusnya tidak terdokumentasi, Heri sulit mendapatkan layanan kesehatan. Di Belanda, jasa kesehatan sangat mahal, sehingga tanpa asuransi kesehatan masyarakat biasa akan sulit mendapatkan pengobatan. Imigran tidak terdokumen jelas tidak mempunyai asuransi kesehatan karena mereka tidak mempunyai kartu identitas. Beruntung Heri bertemu dr. Siaw May Lie, seorang dokter perempuan eksil asal Indonesia yang tinggal di Amsterdam. Dengan rekomendasi yang diberikan oleh dr. Siaw, berdasarkan diagnosis medis yang dilakukannya, Heri mengajukan surat permohonan izin tinggal kepada pemerintah Belanda. Alasannya adalah penyakit yang diderita oleh Heri membuat dia tidak bisa naik pesawat untuk pulang ke Indonesia. Setelah memperhatikan kondisi dan rekomendasi medis itu, pemerintah Belanda akhirnya memberikan izin tinggal, termasuk asuransi kesehatan, kepada Heri.

Sekarang status Heri adalah seorang imigran legal. Dengan status baru itu dia mempunyai kesempatan untuk beraktifitas sosial secara lebih leluasa. Dia tercatat sebagai tenaga sukarela pada EuroMuslim, sebuah organisasi Islam yang beranggotakan orang-orang Indonesia di Belanda. Dengan itu dia dinilai sanggup untuk membiayai asuransi kesehatan. Bersama teman-temannya dia menggagas terbentuknya serikat pekerja Indonesia di Belanda. Pada 2 Januari 2011 serikat pekerja Indonesia di Belanda berdiri dengan nama Indonesian Migrant workers Union (IMWU) the Netherlands. Heri adalah ketuanya sampai sekarang.

2. Andang

Saya bertemu Andang pertama kali dalam sebuah acara tentang hak anak pekerja tidak terdokumen di Het Wereldhuis, Amsterdam. Ketika itu Andang sedang mempertimbangkan untuk membawa anak istrinya ke Belanda. Bagaimanapun dia selalu merasa rindu dengan keluarganya yang telah ditinggal selama hampir tiga tahun di Malang. Dia hanya berkomunikasi dengan istrinya melalui telpon, surat elektronik, atau *chatting* di internet. Sekarang dia sedang mempelajari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan imigran tidak terdokumen seperti dirinya.

Lahir di Surabaya pada 1972, Andang telah bekerja di Belanda sejak 2008. Sebelumnya dia pernah bekerja di di Jepang. Setelah kontraknya habis, Andang yang lulusan Sekolah Teknik Menengah (STM) itu, pulang ke Malang. Akan tetapi, di sana dia tidak mendapatkan pekerjaan. Dia mempunyai seorang anak. Andang kemudian berpikir untuk mencari kerja ke luar negeri. Setelah berdiskusi dengan istrinya, Andang memutuskan untuk mencoba bekerja di Belanda. Ketika itu dia merasa telah mempunyai

informasi yang cukup tentang dunia kerja di Belanda karena kebetulan kakak perempuannya tinggal di sana dengan suaminya. Andang pergi ke Belanda menggunakan visa pelaut. Yang mengeluarkan visa adalah Italia. Visa itu diurus oleh sebuah agensi di Jakarta dengan biaya kurang lebih Rp. 25 juta. Akan tetapi, sejak awal dia tidak bermaksud untuk mencari kerja di Italia, tetapi di Belanda. Italia dipilih karena lebih mudah dalam mengeluarkan visa. Setelah tiba di Belanda, dia langsung bergabung dengan kakaknya iparnya. Kakak perempuannya pulang ke Indonesia. Dengan bantuan kakak iparnya, dia bisa dengan cepat mendapatkan pekerjaan.

Sekarang Andang bekerja sebagai pembantu domestik. Dia membersihkan rumah dan semua perabotannya. Dia bekerja 5-6 jam per hari. Dalam satu jam dia mendapatkan upah 10 euro. Dalam sebulan dia bisa mendapat gaji mencapai 1000 euro. Separuh dari penghasilannya dikirim kepada keluarganya di Malang. Di Belanda dia mengontrak satu kamar kecil di pinggiran Amsterdam seharga 250 euro. Rumah itu sendiri adalah milik orang Indonesia. Pemiliknya adalah seorang ibu tua yang menikah dengan seorang pria Belanda. Sementara itu, sisa uang kontrakan kamar dan kiriman ke Indonesia digunakan oleh Andang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya transportasi yang mencapai 60 euro per bulan. Andang mengakui bahwa statusnya sebagai imigran ilegal kadang membuatnya khawatir. Akhir-akhir ini polisi sering melakukan razia di stasiun kereta. Akan tetapi, dia mengaku belum pernah berhubungan dengan pihak polisi. Menurutnya pekerja Indonesia hampir tidak pernah menimbulkan masalah, asalkan tidak melanggar aturan, seperti menyebrang tidak pada tempatnya atau bersepeda tidak pada jalurnya.

3. Mahmud

Dibanding dua pekerja Indonesia sebelumnya, Mahmud adalah paling senior. Usianya sekitar 40-an. Dia sudah tiga kali keluar masuk Belanda, tentu dengan nama paspor berbeda. Dia pertama kali masuk ke Belanda pada 1992. Menurut Mahmud, Belanda pada masa itu masih makmur, imigran masih bisa masuk dengan mudah. Mahmud bekerja sebagai pembantu domestik paruh waktu. Ketika itu Mahmud masih bujangan. Dia berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Pendidikan terakhirnya adalah sekolah menengah atas. Sertifikat sekolahnya tidak laku di Belanda, sehingga dia dikategorikan sebagai pekerja tidak terampil. Oleh karena dasar itu Mahmud tidak mempunyai surat izin tinggal dan surat izin kerja, sehingga secara hukum dia adalah pekerja tidak terdokumentasi. Pada 2000 Mahmud pulang ke Indonesia. Dia menikah dengan seorang gadis di Surabaya. Uang tabungannya selama di Belanda diinvestasikan untuk membangun usaha di Surabaya. Dia berjualan kopyah. Akan tetapi dia ditipu rekan kerjanya. Usahanya bangkrut. Dia tidak mempunyai cukup modal untuk membuka usaha baru. Akhirnya,

setelah berdiskusi dengan istrinya, pada 2003 Mahmud berangkat kembali ke Belanda, tentu dengan nama paspor yang berbeda, meski paspornya asli.

Pada 2006 Mahmud pulang kembali ke Indonesia. Kali ini melalui bantuan IOM. Dia pulang karena ada urusan keluarga. Pada 2009 dia kembali ke Belanda, dengan nama paspor yang berbeda. Sejak itu dia mendapat pekerjaan tetap sebagai pengantar pizza di sebuah restoran. Pemilik restoran itu adalah orang Belanda. Dia bisa bekerja di sana setelah direkomendasikan oleh temannya yang telah bekerja di restoran itu sebelumnya. Pada 2009 Mahmud pernah ditangkap oleh polisi karena dituduh mencuri sepeda. Penyebabnya adalah karena dia menyebrang jalan tidak pada tempatnya. Ketika itu Mahmud mengendarai sepeda barunya. Tampaknya polisi tidak percaya kalau ada imigran mempunyai sepeda baru dan bagus. Sialnya Ketika diinterogasi oleh polisi, Mahmud tidak bisa menunjukkan surat tanda kepemilikan sepeda. Selain itu, dia juga tidak bisa menunjukkan kartu identitas. Dia mengaku orang Indonesia, kartu identitasnya hilang dicuri. Dia hanya memperlihatkan kartu anggota FNV. Setelah itu dia mencoba mengontak teman di rumahnya, tetapi surat itu tidak ditemukan. Akhirnya Mahmud ditahan. Akan tetapi, tidak lama kemudian dia dikeluarkan. Polisi hanya bilang bahwa penjara imigrasi sudah terlalu penuh. Selain itu, pekerja Indonesia dianggap tidak pernah membuat masalah.

4. Yati

Yati datang ke Belanda karena diajak oleh orang Indonesia pemilik sebuah restoran di Belanda. Kesulitan ekonomi rumah tangga, suami yang diberhentikan dari pekerjaan setelah mengalami cacat akibat kecelakaan, dan anak-anak yang masih sekolah mendorong Yati menerima tawaran bekerja di Belanda. Dia masuk ke Belanda dengan menggunakan visa turis. Rasa takut akan tertangkap mulai dirasakan oleh Yati ketika visanya berakhir. Majikan akan dikenakan denda jika diketahui telah mempekerjakan imigran ilegal. Sang majikan telah mengantisipasi dengan cara menyembunyikan para pegawai di sebuah ruangan tersembunyi di restoran miliknya. Kondisi ini dialami oleh Yati selama kurang lebih 1,5 tahun. Memang dengan itu dia bisa mengirim uang kepada keluarga yang ditinggalkan di Surabaya.

Akan tetapi, ketika sang majikan mulai menunjukkan perilaku tidak senonoh terhadapnya, Yati merasa tidak nyaman lagi bekerja dan pada akhirnya memutuskan lari dari sana. Dalam proses yang sulit untuk mencari kerja baru, dia mendapatkan peluang kerja sebagai tukang bersih rumah atau pekerja domestik di sebuah rumah milik orang Belanda. Awalnya dia hanya bekerja di rumah itu saja selama tiga bulan pertama. Secara rutin dia membersihkan dan menata rumah itu dua kali dalam satu minggu selama tiga jam sehari. Atas rekomendasi majikannya, Yati diminta membantu pekerjaan di beberapa rumah yang lain. Saking sibuknya, Yati tidak punya waktu

liburan sama sekali. Yati kemudian merekomendasikan sesama temannya untuk mengisi pekerjaannya yang sudah penuh. Dari sinilah sebuah jaringan terbentuk, meski ada kalanya itu dijadikan ajang jual beli pekerjaan yang hanya menguntungkan pekerja lama tetapi sangat mencekik pekerja baru.

Yati mempunyai strategi tertentu agar tetap bertahan di Belanda, meski dengan status tidak terdokumentasi. Penampilan yang baik dan kemampuan menggunakan bahasa Belanda, atau setidaknya bahasa Inggris, sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, Yati sekarang sedang belajar keras bahasa Belanda. Selain itu, dia juga berteman dengan banyak orang yang berasal dari berbagai kelompok etnik dan negara, seperti orang Suriname, India, dan Filipina.. Akan tetapi, dia menghindari bergerombol dengan sesama pekerja tidak terdokumentasi di tempat terbuka. Sampai sekarang dia sudah lebih dari 5 tahun bekerja di Belanda dengan penghasilan sekitar 1200-1400 euro per bulan. Secara rutin dia mengirim uang kepada keluarganya di Surabaya dengan menggunakan rekening majikan yang sekaligus pemilik rumah yang sekarang dia tempati.

5. Sri

Sri adalah perempuan paruh baya yang sudah tinggal dan bekerja di Belanda sejak 1998. Dia sekarang bekerja sebagai ibu asuh bagi anak-anak Indonesia di Sekolah Indonesia Netherlands (SIN). Saat ini statusnya memang sudah memiliki izin tinggal, tetapi sebelumnya dia adalah pekerja tidak berdokumen mencari peruntungan di Belanda. Awalnya Sri pergi ke Belanda untuk mengantarkan adiknya yang sedang sakit. Adiknya adalah seorang perawat di Belanda. Ketika diminta untuk menjaga adiknya di sana, Sri tidak bisa menolaknya. Alasannya selain karena memang untuk menjaga adiknya yang masih sakit, dia ketika itu sedang mengalami masa kesulitan ekonomi setelah suaminya meninggal dunia. Anaknya empat dan masih membutuhkan biaya.

Pekerjaan pertama dia peroleh dari seorang perempuan Indo-Belanda yang dikenalkan oleh teman adiknya. Dia menawarkan jasa untuk membantu membersihkan rumah perempuan itu dan juga merawatnya. Gaji pertama yang diperoleh kala itu hanya sebesar 3 gulden per jam. Berdasar rekomendasi majikan pertamanya itu juga, tawaran kerja lain berdatangan. Pekerjaan sebagai pekerja domestik dijalani oleh Sri sampai tahun 2003, sampai dia menikah dengan seorang Indonesia yang sudah memiliki izin tinggal. Sejak itu dia bisa mengurus surat izin tinggal. Sampai tahun 2006 dia bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan bak aquarium. Pada tahun 2008 dia diminta untuk mengasuh dan mengurus anak-anak Sekolah Indonesia Netherlands yang didirikan oleh KBRI sampai sekarang.

Organisasi Pekerja Migran

Pada masa Orde Baru, serikat buruh di Indonesia direkayasa sedemikian rupa agar tidak berkembang menjadi kekuatan yang secara politik signifikan. Pemerintah mengatur serikat-serikat buruh dan menyatukan mereka ke dalam organisasi buruh yang diakui oleh negara. Kondisi lebih parah dialami oleh buruh migran. Hampir tidak ada serikat buruh yang mengorganisasikan kepentingan mereka di luar negeri. Di sisi lain, serikat buruh di negara di mana mereka bekerja tidak mempunyai perhatian terhadap keberadaan mereka. Masalahnya juga adalah negara-negara tujuan utama pekerja migran Indonesia adalah negara-negara dengan standar perlindungan pekerja migran yang rendah. Akibatnya, tidak mengherankan jika sejauh ini tidak ada dukungan terhadap nasib pekerja Indonesia di Malaysia, misalnya, yang diberikan oleh serikat buruh setempat (Hadiz, 2005).

Beruntung terdapat sedikit kaum intelektual-cum-aktivis Indonesia yang mencoba mendirikan NGO (*Non-Governmental Organizations*) yang peduli dengan isu-isu buruh, termasuk buruh migran (Ford, 2009). Dengan kemampuan akademik dan jaringan yang dimilikinya, mereka mengintegrasikan persoalan buruh ke dalam persoalan hak asasi manusia dan menghubungkannya dengan kepedulian organisasi-organisasi serupa di tingkat yang lebih luas. Dengan ungkapan lain, persoalan buruh migran diangkat menjadi persoalan regional dan internasional, bukan hanya urusan negara masing-masing. Dalam konteks itu pula lahir kovenan-kovenan hak asasi manusia yang berusaha mengatasi keterbatasan-keterbatasan hukum nasional tentang buruh migran. Pada sisi ini globalisasi dan regionalisasi adalah sarana-sarana melalui apa hak asasi manusia, termasuk hak-hak pekerja migran, berkembang.

Dalam konteks itu pula, kolaborasi antara beberapa intelektual dan pekerja migran Indonesia di Belanda berhasil melahirkan sebuah organisasi bernama Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) the Netherlands yang berdiri pada 2 Januari 2011. Organisasi ini berorientasikan serikat buruh, meskipun bentuknya perkumpulan, dan berafiliasi pada serikat buruh FNV Bondgenoten, serikat buruh terbesar di Belanda. Serikat buruh selalu melihat persoalan buruh sebagai sebagai persoalan politik, bukan hanya bagian dari hukum pasar. Dengan demikian, tujuan berdirinya IMWU tidak hanya membantu menyelesaikan problem praktis, tetapi juga mengorganisasikan kepentingan para pekerja migran Indonesia yang diarahkan kepada Pemerintah Belanda dan, terutama, pemerintah Indonesia melalui KBRI Den Haag. Salah satu programnya adalah menyebarkan informasi kepada para pekerja Indonesia agar mereka sadar haknya di depan hukum Belanda. Paling tidak diharapkan mereka tahu harus mengontak siapa jika terkena persoalan krusial, khususnya yang berkaitan dengan legalitas mereka. Keanggotaan IMWU terbuka bagi para pekerja Indonesia di Belanda. Sejauh ini jumlah anggota

IMWU mencapai kurang lebih 200 orang. Sebagian besar adalah pekerja tak terdokumentasi. Alasan mereka bergabung dengan IMWU beragam. Sudah pasti mereka berharap IMWU akan membantu memperjuangkan nasib mereka di Belanda. Akan tetapi, sebagian yang lain justru menganggap IMWU sebagai agen pencari pekerjaan. Anggapan ini tentu saja salah, tetapi itu menunjukkan adanya salah kaprah tentang organisasi buruh di kalangan pekerja migran.

Sejak awal IMWU adalah bagian dari gerakan buruh dan kelompok-kelompok yang memperjuangkan hak-hak pekerja migran. Bahkan sebelum secara resmi berdiri, beberapa aktivis IMWU sudah terlibat dalam kampanye pekerja domestik yang diusung oleh FNV (*Federatie Nederlandse Vakbeweging*) Bondgenoten. Organisasi ini adalah serikat pekerja terbesar di Belanda. Dengan bekerjasama dengan FNV, IMWU mempunyai kesempatan untuk membangun front kerjasama lebih luas dan lebih kuat. Banyak anggota IMWU juga adalah anggota FNV (*Federatie Nederlandse Vakbeweging*) Bondgenoten. Selain itu, IMWU juga terdaftar sebagai anggota Platform of International Corporation on Undocumented migrants (PICUM), RESPECT NL, Diaspora Forum for Development (DFD), Alliance of Human Rights for the Undocumented (AHRU), dan berbagai aliansi dan kelompok-kelompok solidaritas lainnya. Perlu juga diketahui bahwa sampai sekarang sekretariat IMWU berlokasi di kantor Het Wereldhuis, Nieuwe Herengracht 20, Amsterdam. Het Wereldhuis sendiri adalah sebuah yayasan di lingkungan Gereja Protestan Amsterdam yang memfasilitasi kelompok-kelompok pekerja migran ilegal di Belanda. Selain IMWU, Het Wereldhuis juga menjadi sekretariat kelompok-kelompok pekerja migran ilegal yang berasal dari negara lain. Mereka secara teratur mengadakan kegiatan yang dihadiri oleh baik oleh para pekerja migran tak terdokumentasi maupun masyarakat umum. Meskipun secara hukum statusnya ilegal, mereka diberi pengetahuan bahwa hak dasar mereka dilindungi oleh Konstitusi Belanda. Argumen dasar mereka adalah Pasal 1 Konstitusi Belanda yang berbunyi, "*Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdiensten, levensovertuiging, politieke gezinheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.*"

IMWU juga mengajukan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Indonesia melalui KBRI Den Haag. Tuntutan paling utama adalah permintaan agar baik pekerja legal maupun ilegal diberi perlakuan yang sama dalam pelayanan di KBRI. Tuntutan ini muncul sebagai reaksi terhadap keluhan beberapa pekerja tidak terdokumen yang tidak jarang menghadapi sikap kurang bersahabat beberapa staf kedutaan. Ini memang kasuistik dan lebih merupakan persoalan etiket personal, tetapi kesan itulah yang kemudian terbentuk mengenai KBRI di kalangan para pekerja tak terdokumen. Akibatnya mereka enggan berhubungan dengan KBRI. Selain itu, IMWU juga meminta

KBRI aktif melakukan tugas perlindungan WNI di Belanda, termasuk aktif melakukan asistensi jika ada pekerja yang tersangkut kasus hukum. Dalam banyak hal, IMWU menilai KBRI terlihat pasif. Pihak KBRI baru bergerak jika ada laporan dari pihak Belanda. Pada momen Hari Buruh internasional 1 Mei 2011, IMWU mengeluarkan pernyataan yang sangat keras, berisi penegasan bahwa keberadaan pekerja tidak berdokumen berkewarganegaraan Indonesia di Belanda adalah fakta. Oleh karena itu, KBRI diminta untuk lebih terlibat dalam menangani persoalan ini.

Sudah tentu pembentukan IMWU pada awalnya ditanggapi sinis oleh pihak KBRI. Mereka menilai keberadaan IMWU akan berdampak kurang baik bagi hubungan antara Indonesia dan Belanda. Masalahnya, menurut pihak KBRI, adalah karena banyak anggota IMWU berstatus ilegal, padahal Pemerintah Belanda justru sedang berusaha keras mengatasi soal itu. Jauh sebelum IMWU berdiri, para pekerja ilegal asal Indonesia pernah diundang ke KBRI oleh Duta Besar saat itu, Fanny Habibie. Mereka disarankan untuk pulang ke Indonesia. Saran ini tentu ditentang oleh para pekerja. Mereka justru berharap Pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan perjanjian bilateral dalam urusan pekerja migran. Ini dipandang para pekerja sebagai prasyarat dan jaminan politik agar mereka mempunyai legitimasi dalam memperjuangkan status hukum mereka di Belanda.

Akan tetapi, dalam perkembangannya hubungan antara IMWU dan KBRI terlihat membaik. Pada tanggal 16 Mei 2011 saya berdiskusi dengan dua orang pengurus IMWU di KBRI Den Haag. Mereka baru saja mengadakan pertemuan dengan pejabat KBRI tentang kondisi para pekerja Indonesia di Belanda, khususnya para pekerja tidak terdokumentasi. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa pada dasarnya pihak KBRI akan membantu para pekerja Indonesia, termasuk pekerja tidak terdokumen, jika menghadapi persoalan hukum. Dalam hal ini, persoalan paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) menjadi topik perdebatan yang krusial. IMWU meminta KBRI untuk mengeluarkan paspor, bukan hanya SPLP, bagi pekerja tak terdokumentasi asal Indonesia. Alasannya adalah karena SPLP tidak diterima sebagai dokumen lembaga-lembaga di Belanda, seperti rumah sakit, perusahaan pengiriman uang, dan polisi. Karena tidak memiliki paspor, misalnya, pekerja tidak berdokumen tidak bisa mengirim uang melalui jasa pengiriman resmi. Mereka hanya bisa mengirim uang melalui calo dengan biaya yang lebih tinggi daripada melalui jasa pengiriman resmi seperti *Western Union*. Lebih lanjut IMWU membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Filipina kepada warganegaranya di Belanda. Mereka mengeluarkan paspor, meskipun warga negaranya adalah imigran ilegal. Sebaliknya, KBRI berpendapat bahwa pihaknya tidak bisa mengeluarkan paspor kepada pekerja tidak berdokumen karena mereka tidak mempunyai izin tinggal di Belanda.

Penutup

Meski secara legal pemerintah Belanda semakin membatasi ruang gerak para pekerja imigran ilegal atau tidak terdokumentasi, secara sosial dan ekonomi kehadiran mereka tetap dibutuhkan oleh masyarakat Belanda. Dilema ini adalah celah melalui apa perjuangan untuk melindungi hak dasar pekerja migran memperoleh legitimasinya. Perjuangan itu tidak hanya berasal dari kelompok pekerja migran itu sendiri, tetapi juga melibatkan komponen-komponen dalam masyarakat Belanda. Seperti telah diuraikan di atas, perjuangan IMWU NL justru merupakan bagian dari gerakan buruh setempat, bahkan telah menjadi bagian dari solidaritas regional dan global. Dari sini pula kita bisa melihat bahwa soal ilegal adalah soal politik. Ia sangat tergantung pada tarik menarik politik dalam proses pengambilan kebijakan yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan.

Oleh karena itu, regionalisasi dan globalisasi mempunyai dua sisi. Masalahnya itu berakar pada kenyataan bahwa rejim migrasi selalu merupakan bagian dari negara-bangsa. Di sanalah regulasi-regulasi dan praktik-praktik politik dihasilkan dan diterapkan. Makanya sejauh ini UE belum berhasil – atau mungkin tidak akan pernah bisa berhasil – menyatukan suara negara-negara anggotanya dalam penanganan pekerja migran tidak terdokumentasi. Akan tetapi, melalui regionalisasi dan globalisasi juga jaringan advokat hak asasi manusia membangun solidaritas untuk mengkampanyekan perlindungan politik dan jaminan hukum terhadap keberadaan pekerja migran. Gerakan-gerakan buruh, termasuk IMWU NL, memposisikan dirinya dalam konteks itu dan dengan itu pula mereka memperoleh legitimasinya secara politik.

Dinamika migrasi tersebut, sayangnya, terlihat belum ditangkap sebagai peluang oleh pemerintah Indonesia melalui KBRI. Mereka masih bertahan dalam pemahaman diplomatik yang kaku. Akibatnya, kewajiban negara untuk melindungi WNI di luar negeri sebagaimana diamanatkan oleh UU. No. 34/2004 tidak tercapai secara optimal. Dalam konteks negara demokrasi seperti Belanda, peluang untuk menguji sebuah regulasi karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia sangat besar. Oleh karena itu, kategori ilegal atau tidak terdokumentasi harus dilihat sebagai produk politik yang bisa diubah. Persis pada titik ini KBRI sesungguhnya bisa berperan lebih aktif dengan membuka pintu komunikasi yang lebih luas, termasuk dengan pihak-pihak yang selama ini aktif menyuarakan suara-suara pekerja migran tak terdokumentasi yang sering terabaikan dalam hiruk pikuk politik. ●

Daftar Pustaka

- Anggraeni, Dewi. 2006. *Dreamseekers: Indonesian Women as Domestic Workers in Asia*. Jakarta: Equinox.
- Aspeshlagh, Robert. 2002. "Moluccan Influence on Dutch Foreign Policy", *The*

- Indonesian Quarterly*, Vol. XXX, No. 3.
- Audebert, Ce'dric, Mohamed Kamel Kodrai (ed.). 2010. *Migration in a Globalised World: New Research Issues and Prospects*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Ford, Michele. 2009. *Workers and Intellectuals: NGOs, Trade Unions and the Indonesian Labour Movement*, Singapore: Singapore University Press/Hawaii University Press/KITLV.
- Ford, Michele, Wahyu Susilo. 2012. "Non-governmental organisations continue to fill the gap in the absence of viable alternatives", <http://www.insideindonesia.org/edition-100/organising-for-migrant-worker-rights-24041295/pdf>, diakses pada 21 Desember 2010.
- Gusnelly. 2008. *Perubahan Identitas Orang Maluku di Belanda*. Tesis Master, Departemen Sosiologi, Universitas Indonesia, 2008.
- Hadiz, Vedi R. 1997. *Workers and the State in New Order Indonesia*. London: Routledge, 1997.
- . 2005. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- Hewison, Kevin, Ken Young (ed.). 2006. *Transnational Migration and Work in Asia*. London and New York: Routledge.
- Hill, David T. dan Anna Dragojlovic. 2010. "Indonesian exiles: crossing cultural, political and religious borders", *RIMA*, Vol. 44, No.1.
- Hutz, Helma (ed.). 2008. *Migration and Domestic Work: A European Perspective on a Global Theme*. Hampshire: Ashgate.
- Irene dan Iuf. 2008. *Respect and Rights: Protection for Domestic/Household Workers!* Report on the international conference held in Amsterdam, 8-10 November 2006, <http://www.domesticworkerrights.org/?q=node/28>
- Irsan, Abdul, *Hubungan Indonesia-Belanda: Antara Benci dan Rindu*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2003.
- Kotarumalos, Aisyah dkk. 2005. *Crisis and Migration: A Case Study of Mallucans in the Netherlands*. Jakarta: LIPI Press.
- Kotarumalos, Aisyah. 2008. *Ideas of Home Among Moluccans in the Netherlands*. Master Thesis, Australian National University.
- Kleden, Ignas. 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES.
- Koser, Khalid. 2007. *International Migration: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Leerkes, Arjen. 2009. *Illegal Residence and Public Safety in the Netherlands*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Marlou Schrover, Joanne van der Leun, Leo Lucassen, and Chris Quispel (eds.). 2008. *Illegal Migration and Gender in a Historical Perspective*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Mugge, Liza. 2010. *Beyond Dutch Borders: Transnational Politics among Colonial Migrants, Guest Workers and the Second Generation*. Amsterdam:

- Amsterdam University Press.
- Scott, James C. 1998. *Seeing Like a State*. New Heaven/London: Yale University Press.
- Smith, Andrea L., (ed.). 2003. *Europe's Invisible Migrants*, Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Susilo, Wahyu. 2011. "Jaminan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga", *Kompas*, 16 Juni.
- Van Amersfoort, Hans, Leo de Klerk. 1987. "The Dynamic of Immigrant Settlement: Surinamese, Turks and Maroccans in Amsterdam 1973-1983" in Gunter Glebe and John O'Loughlin, *Foreign Minorities in Continental European Cities*. Stuttgart: Franz Stein Verlag.
- Van Amersfoort, Hans, Mies van Niekerk. 2006. "Immigration as a Colonial Inheritance: Post-Colonial Immigrants in the Netherlands, 1945-2002", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, Vol. 32, No. 3, April.
- Van Dee Leun, Joanne. 2003. *Looking for Loopholes: Processes of Incorporation of Illegal Immigrants in the Netherlands*, Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Vermeulen, Floris. *The Immigrant Organising Process: Turkish Organisations in Amsterdam and Berlin and Surinamese Organisations in Amsterdam, 1960-2000*, Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Patoppang, Yulia Irma. 2006. *Bhineka Tunggal Ika: The Indonesian Communities in the Netherlands 1950-2000*. Master Thesis, History Department, Leiden University, 2009 Amsterdam University Press.
- Poeze, Harry. 2008. *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Belanda 1600-1950*. Jakarta: KPG.
- Wirajuda, Hassan. 2006. *Netherlands-Indonesian Relations: The Global Context*. The Hague: Clingendael Institute.
- Winarto Yunita T. Iwan M. Pirous. 2008. "Linking Indonesian Anthropology in Asia", paper is presented in the Panel of Asian Anthropologies in the conference on "The Asia Pacific and the Emerging World System" at Ritsumaikan Asia Pacific University, Beppu, Japan, December 13–14.